



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JAUHARIAH, Tempat/Tanggal Lahir : Tenggarong, 23 Oktober 1962/Umur 61 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jl. Krama Jaya RT/RW. 008/004 Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Adalah Ahli Waris dari **Almarhum H. ABDULLAH Bin SAHIDIN** dan Selaku Kuasa Ahli Waris, Dalam hal ini memberi kuasa kepada :
SOLEMAN TEMA BILI, S.H.

Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat / Penasehat Hukum / Konsultan Hukum, "**Soleman T. Bili, SH. & Rekan**" beralamat Jl. Jend. Sudirman RT. 11 No. 13, Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong di bawah Register Nomor 100/SK/2023/PN.Tgr tanggal 29 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

L A W A N

CV. JASA ANDHIKA RAYA (CV. JAR), beralamat di Jl Padat Karya Gg. Durian No.37 RT.083 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan berkas perkara;

Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Trg.



Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 29 Maret 2023, dengan Register No. 27/Pdt.G/2023/PN Trg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Almarhum H. ABDULLAH Bin SYAHIDIN dan mendapatkan kuasa dari Para Ahli Waris Almarhum H. ABDULLAH Bin SYAHIDIN untuk melakukan segala perbuatan hukum dalam hal ini melakukan Gugatan di Pengadilan Negeri Tenggarong, terkait permasalahan Tanah/Lahan di sekitar Kawasan Kuburan Muslim AW. MEIH Keluarga Besar Almarhum SYAHIDIN Bin ABDULLAH yang berlokasi di Gunung Anggi RT. 01 Desa Loa Ulung Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara ;
2. Bahwa Kuburan Muslim AW.MEIH adalah Keburan Keluarga Besar SYAHIDIN Bin ABDULLAH, sedangkan Almarhum H.ABDULLAH Bin SYAHIDIN adalah anak kandung dari Almarhum SYAHIDIN Bin ABDULLAH, sedangkan Penggugat dan Para Ahli Waris dari Almarhum H. ABDULLAH Bin SYAHIDIN adalah cucu-cucu dari Almarhum SYAHIDIN Bin ABDULLAH, dimana Almarhum SYAHIDIN Bin ABDULLAH yang merupakan Kakek dari Penggugat dan para Ahli Waris H.ABDULLAH Bin SYAHIDIN kuburannya/makamnya berada di dalam Kawasan Kuburan Muslim AW.MEIH yang terletak di Gunung Anggi RT.01 Desa Loa Ulung Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara ;
3. Bahwa Penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap CV. Jasa Andhika Raya (CV_ JAR), yang mana CV. Jasa Andhika Raya telah melakukan penambangan batu bara di Kawasan Kuburan Muslim AW. MEIH keluarga besar Almarhum SYAHIDIN Bin ABDULLAH yang terletak di Gunung Anggi RT.01 Desa Loa Ulung Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Ketai Kartanegara;
4. Bahwa pemilik yang sah atas Tanah/Lahan yang di Tam bang oleh CV. Jasa Andhika Raya (CV.JAR) disekitar Kawsan Kuburan Muslim AW.MEIH adalah Ahli Waris dari Almarhum H. Abdullah Bin Sahidin, serta Keluarga Besar Almarhum SYAHIDIN Bin ABDULLAH maupun para Ahli Waris Almarhum H.ABDULLAH Bin SYAHIDIN tidak pernah memberikan ijin kepada CV. Jasa

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andhika Raya (CV. JAR) untuk melakukan penambangan batu bara di sekitar Kawasan Kuburan Muslim AW. MEIH, apalagi melakukan penambangan batu bara di Kawasan Kuburan Muslim AW. MEIH dengan jarak yang terlalu dekat/mepet yang berdampak Kawasan Kuburan Muslim AW. MEIH sewaktu-waktu akan rusak dan ambruk (longsor), sehingga mengakibatkan Kuburan Muslim AW. MEIH hilang tenggelam akibat longsor, jika memungkinkan dapat diperbaiki akan menghabiskan biaya yang besar bahkan beresiko tidak dapat diperbaiki apabila Kawasan Kuburan Muslim AW. MEIH tenggelam kedalam kolam bekas galian tambang batu bara yang sangat dalam, serta tidak adanya atau terputusnya akses jalan menuju Kuburan Muslim AW. MEIH yang menyulitkan Keluarga Besar Almarhum SYAHIDIN Bin ABDULLAH bejijarah kemakamkuburan lehihur Ahli Waris dari Almarhum H ABDULLAH Bin SYAHIDIN ;

5. Bahwa untuk diketahui Pengadilan, bahwa pada Tahun sekitar 1994 sampai dengan tahun 2018 PT. Fajar Bumi Sakti (FBS) memiliki ijin Penambangan Batu Bara di Desa Loa Ulung dan juga disekitar Kawasan Kuburan Muslim AW. MEIH masuk dalam Kawasan ijin Tambang Batu Bara PT. FBS, dan tanah/lahan disekitar Kuburan Muslim AW. MEIH yang bejijarah 500 meter dari Kawasan Kuburan Muslim AW. MEIH telah dibebaskan oleh keluarga besar Almarhum H. Abdullah Bin Sahidin kepada PT. FAjar Bumi Sakti (FBS), berdasarkan perj an ij an antara PT. FBS dengan Keluarga Besar Almarhum H. Abdullah Bin Sahidin, bahwa disekitar sekeliling Kuburan Muslim AW. MEIH berjarak 500 meter dari Kawasan Kuburan tidak diperbolehkan PT. FBS melakukan penambangan /penggalian batu bara dan hanya diperbolehkan Stock File Batu bara dan/atau Workshop Alat Herat maupun jalan hauling PT.FBS dan atas peijanjian tersebut telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, oleh karenanya tanah/lahan disekitar Kawasan Kuburan Muslim AW. MEIH hak milik masih ada pada Ahli Wans H. Abdullah Bin Sahidin diantaranya Penggugat sebagai Kuasa dari para Ahli Waris H. Abdullah Bin Sahidin;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Penibahan atas Undang- Undang Nomor : 4 Tahun 2009. Pasal 134 ayat (2) beibunyi "Kegiatan Usaha Pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambnagan seperti kuburan, Fasum, Pemukiman, dll, berdasarkan peraturan tersebut oleh PT. FBS telah mengindahkannya/mematumhinya, sehingga PT.FBS tidak

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penambangan/penggalian batu bara disekitar Kawasan kuburan Muslim AW. MEIH dengan jarak 500 meter dari kuburan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan juga berdasarkan kesepakatan/pejianjian antara PT.FBS dengan Keluarga Besar Almarhum H. Abdullah Bin Sahidin ;

7. Bahwa pada Tahun 2018 sampai dengan saat ini CV. Jasa Andhika Raya (CVJAR) telah melakukan penambangan/penggalian batu bara di sekitar Kawasan pinggiran Kuburan Muslim AW. MEIH, atas kegiatan penambangan/penggalian batu bara yang dilakukan CV. JAR pihak Keluarga Besar Almarhum H. ABDULLAH Bin SYAHIDIN tidak pernah memberikan ijin terkait kegiatan penambangan /penggalian batu bara disekitar Kawasan Kuburan Muslim AW. MEIH ;
8. Bahwa atas kegiatan penambangan/penggalian batu bara yang dilakukan CV. Jasa Andhika Raya (CVJAR) disekitar/pinggiran tanah Kuburan Muslim AW.MEIH, dapat menimbulkan tanah/kawasan Kuburan Muslim AW.MEIH sewaktu-waktu bisa ambruk longsor dikarenakan disekeliling tanah/Kawasan Kuburan Muslim AW. MEIH sudah berbentuk tebing jurang akibat galian tambang batu bara yang dilakukan oleh CV. Jasa Andhika Raya (CVJAR) ;
9. Bahwa terkait kegiatan CV. Jasa Andhika Raya (CVJAR) tersebut diatas pihak Keluarga Besar H.Abdullah Bin Syahidin yang dikuasakan kepada Penggugat, telah melakukan upaya-upaya mediasi dari tingkat Pemerintahan Desa setempat sampai pada Pemerintahan Daerah Kutai Kartanegara bahkan lewat mediasi oleh perwakilan rakyat DPRD Kutai Kartanegara namun tidak ada penyelesaian sampai saat ini sehingga Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tenggarong;
10. Bahwa terhadap tanah/lahan disekitar Kawasan Kuburan Muslim AW. MEIH yang dikuasai oleh Tergugat, yang didalam lahan tersebut sudah dilakukan Penambangan/penggalian batu bara oleh CV. Jasa Andhika Raya (JAR), terletak di sebelah Timur, sebelah Utara dan sebelah Barat dari Kuburan Muslim AW.MEIH.
11. Bahwa terhadap permasalahan tersebut pihak Penggugat dan CV. Jasa Andhika Raya (JAR) sudah beberapa kali melakukan pertemuan untuk mengadakan musyawarah agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, namun setiap pertemuan ditingkat Pemerintahan Desa sampai pada Tingkat Kecamatan bahkan sampai pada

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) permasalahan tersebut tidak ada penyelesaian, sehingga Penggugat melayangkan Gugatan ke Pengadilan Negeri Tenggarong ;

12. Bahwa sejak tahun 2018 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat, Tergugat telah menguasai, menduduki, mengakui tanah perbatasan milik Penggugat tersebut diatas (poin 3 dan 6) yang posisinya berada disebelah Timur, sebelah Utara dan sebelah Selatan Barat dari Kawasan Kuburan Muslim AW. MEIH (Poin 9), bahkan Tergugat dari tahun 2018 sampai dengan sekarang diatas tanah/lahan disekitar Kawasan Kuburan Muslim AW.MEIH tersebut sudah dilakukan penambangan/pengga 1 ian batu bara, dimana hal tersebut dilakukan secara melawan hukum. walaupun sudah beberapa kali Penggugat melayangkan teguran atau mengingatkan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya sehingga Penggugat terpaksa mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tenggarong;
13. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut diatas adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) sehingga perbuatan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat, baik secara materiil maupun Imateril karena menanggung beban pikiran, tenaga dan waktu serta nama baik yang tidak bisa diukur secara pasti;
14. Bahwa sebelum CVJAR melakukan kegiatan pertambangan batu bara di sekitar Kawasan Kuburan Muslim AW.MEIH, biasanya para Ahli Waris Almarhum H.Abdullah Bin Syahidin memanfaatkan tanah/lahan disekitar Kawasan Kuburan Muslim AW.MEIH untuk berkebun dan memanen buah-buahan karena di tanah/lahan disekitar Kawasan kuburan yang sudah ditambang oleh CVJAR dulunya banyak tanaman buah-buahan ;
15. Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang Penggugat maupun para Ahli Waris lainnya tidak bisa lagi memanfaatkan tanah/lahan disekitar Kawasan Kuburan Muslim AW.MEIH untuk kepentingan berkebun berladang ataupun memanen buah-buahan ketika tiba musimnya, karena tanah/lahan di sekitar Kawasan Kuburan Muslim AW.MEIH tersebut oleh Tergugat sudah digalih/ditambang untuk diambil batu baranya, tanah/lahan disekitar Kawasan Kuburan Muslim AW.MEIH yang dikuasai Tergugat sebelum digusur dan dijadikan Gal ian Tambang batu bara dulunya diatas tanah/lahan tersebut ada bermacam-macam tanaman umur panjang dan pohon- pohon buah, apabila tiba musimnya selalu dipanen oleh Penggugat maupun para Ahli Waris lainnya dari Almarhum H. Abdullah Bin Syahidin, namun oleh perbuatan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dari tahun 2018 sampai dengan saat ini Penggugat tidak bisa menikmati lagi hasil dari tanah/lahan yang dikuasai oleh Tergugat, tetapi oleh Tergugat telah menikmati/ mendapatkan keuntungan dari tanah/lahan milik Penggugat dengan usaha pertambangan batubara dengan menggali dan mengambil batu baranya untuk dijual dari tahun 2018 sampai dengan sekarang secara terus-menerus;

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat yang mana adalah ahli waris serta merupakan kuasa para ahli waris dari Almarhum H.Abdullah Bin Syahidin dengan terpaksa saat ini telah melayangkan Gugatan ke Pengadilan Negeri Tengarong karena Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian Materiil maupun Imateriil;
17. Bahwa adapun kerugian materiil dan imateriil yang Penggugat alami akibat perbuatan Tergugat adaJah sebesar Rp.13.200.000.000.-< tiga belas milyar dua ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut ;
 - a. **Kerugian materiil:**
 - > Ganti nigi tanahlahan perwatanan (poin 6) yakni biaya pembebasan lahan ganti mgi lahan per meter persegi (m^2) saat ini sebesar Rp.400.000.-{empat ratus ribu rupiah), sehingga kerugian materiil yang dialami Penggugat terhadap Tanah/Lahan Perwatanan yang dikuasai Tergugat dengan ukurang Luas 3,5 Hektare, yakni $30.500 m^2 \times 400.000,-$ (empat ratus ribu rupiah) = Rp.12.200.000.000,-(dua belas milyar dua ratus ribu rupiah) ;
 - b. Kerugian 1 materiil : Bahwa selain nilai keruqian secara materiil tesebut di atas. dikarenakan Penggugat juga mengalami kerugian secara moral (imateriil) sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang maka adalah sangat wajar dan pantas apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada Penggugat;
18. Bahwa selain hal diatas dimana karena tanah perwatanan tersebut adalah milik Penggugat tentunya Tergugat harus memberikan ganti kerugian pembebasan lahan dan ganti kerugian tidak dapat digunakannya lahan tersebut oleh Penggugat sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang sebesar Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
19. Bahwa atas uraian Penggugat tersebut Penggugat telah dirugikan baik

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara Materill maupun secara Imaterill sesuai dengan poin '16' dan poin *17' oleh karena itu Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat membayar keseluruhan kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. 14.700.000.000,-(empat belas milyar tujuh ratus juta rupiah) sekaligus secara tunai;

20. Bahwa ada kekawatiran dari Penggugat, sekalipun Gugatan ini nantinya dimenangkan oleh Penggugat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tergugat dengan sengaja memperlambat pembayaran kepada Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang nantinya memeriksa dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) atas keterlambatan pembayaran kepada Penggugat yang besamya akan disc but kan dalam Petitum Gugatan ini;
21. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat, bersama ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan kiranya melakukan Sita Jam man (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat yang setara nilainya dengan nilai kerugian dalam Gugatan Penggugat serta menghentikan sementara segala aktivitas yang berupa apapun diatas lahan/tanah objek sengketa dalam perkara ini untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi dari Penggugat
22. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti autentik sehingga tidak dapat dibantah kebenamnya baik oleh Tergugat atau oleh siapa saja yang nienguasai barang tersebut, mohon kiranya putusan Majelis Hakim dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat sampaikan atau kemukakan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memanggil pihak-pihak yang masuk dalam gugatan dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang-barang haita kekayaan milik Tergugat yang setara dengan nilai kerugian dalam gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala aktivitas diatas lahan/tanah perbatasan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah perbatasan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dengan ukuran hias $\pm 30.500 \text{ m}^2$ yang terletak di sisi sebelah Timur, Sebelah Utara dan Sebelah Barat dari Kawasan Kuburan Muslim AW.MEIH Keluarga besar Almarhum Syahidin Bin Abdullah beralamat di Gunung Anggi RT. 01 Desa Loa Ulung Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara ;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian terhadap pembebasan tanah/lahan perbatasan yang dilakukan penambangan batu bara diatas tanah milik Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 14.700.00.000,-(empat betas milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian:

a. Kerugian materill:

- > Ganti rugi tanah/lahan perbatasan (poin 6) yakni biaya pembebasan lahan ganti rugi lahan per meter persegi (m) saat ini sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), sehingga kerugian materill yang dialami Penggugat terhadap Tanah/Lahan Perbatasan yang dikuasai Tergugat dengan ukuran Luas 3,5 Hektare, yakni $30.500 \text{ m}^2 \times 400.000,-$ (empat ratus ribu rupiah) = Rp.12.200.000.000,-(dua belas milyar dua ratus ribu rupiah);
 - b. Kerugian Imaterill : Bahwa selain nilai kerugian secara materill tersebut di atas, dikarenakan Penggugat juga mengalami kerugian secara moral (imaterill) sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang maka adalah sangat wajar dan pantas apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian imaterill sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada Penggugat;
 - c. Gati Kerugian tidak dapat digunakan **lahan** akibat perbuatan Tergugat sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang sebesar Rp.1 .500.000.000,- {satu milyar lima ratus juta rupiah};
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap bulannya, apabila lalai menjalankan putusan terhitung perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang dijalankan Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.;

SUBSIDAIR,

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat yang diwakili Soleman, S.H. telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 April 2023, tanggal 13 April 2023 dan tanggal 19 Mei 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*) dengan pembacaan surat gugatan yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JAUHARIAH dengan NIK 6402066310620001 tertanggal 13 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SALAMAH dengan No. 6402061510090073 tertanggal 07 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Resume Potensi Batubara PIT.1 CV. Jasa Andhika Raya Desa Loa Ulung-Tenggarong Seberang tanggal November 2022, diberi tanda P-3;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris dari SYARIPUDDIN, ISNAWATI, ABDUL KADIR, RUSTAM EFENDI, SUPRIADI dan JAUHARIAH sebagai Pemberi Kuasa kepada JAUHARIAH sebagai Penerima Kuasa, tanggal 08 Maret 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Silsilah Keluarga SAHIDIN tanggal 01 Pebruari 2022 yang diketahui oleh Ketua RT.08 dan Lurah Mangkurawang, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi foto alat berat CV. JAR sedang melakukan penambangan di sekitar Kawasan Kuburan Muslim AW. MEIH, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi foto pertama “tanda/ spanduk dilarang digarap”, foto kedua “Papan / plang nama Kuburan Muslim Keluarga Besar AW. MEIH”, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi foto pertama beberapa makam/ kuburan keluarga besar AW. MEIH dan foto kedua workshop CV. JAR di atas tanah / lahan di sekitar Kuburan AW. MEIH, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ada Kuburan Muslimin tanggal 21 Maret 2023, yang diketahui oleh Ketua RT.01 Desa Loa Ulung, Kepala Desa Loa Ulung dan Camat Tenggarong Seberang, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas adalah fotokopi dari aslinya yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi, bukti P-6 berupa fotokopi dari *print*, serta P-7 dan P-8 berupa fotokopi dari *scan* tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga secara formal dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang Saksi-saksi yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ABD SAMAD :

- Bahwa Tanah obyek perkara terletak di RT.06 dengan RT.07, Desa Loa Ulung, Kecamatan Tenggarong Seberang;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, yang berada di gang itu adalah RT.6 dan RT.7, namun dahulu adalah RT.01 yang meliputi semuanya;
- Bahwa Saksi lupa kapan perubahan RT tersebut, hanya saja sewaktu lokasi tersebut digarap oleh perusahaan, sudah berubah menjadi RT.6 dan RT.7;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait bentuk tanah, luas tanah maupun batas-batas tanah obyek perkara;
- Bahwa Tanah obyek perkara adalah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya atau warisan;
- Bahwa Saksi mengetahui Tanah obyek perkara diperoleh dari orang tua Penggugat, karena Saksi pernah melihat sewaktu Ibu Penggugat yang bekerja atau berkebun di sana menanam pisang dan juga bertanam padi di atas tanah obyek perkara, terhubung rumah Saksi juga di dekat lokasi obyek perkara;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Loa Ulung sejak tahun 1979 yang mana pada waktu itu Saksi sudah menikah dan Isteri Saksi merupakan keluarga dari kakek buyutnya Penggugat atau sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa Pada waktu itu, orang tua Penggugat bertempat tinggal di Mangkurawang, namun bukan berarti setiap hari orang tua Penggugat menyeberang sungai, karena bukan Orang Tua Penggugat yang mengerjakan, melainkan ada Saudara Ibu Penggugat yang mengerjakan tanah atau berkebun di lokasi yang diambil batu baranya itu;
- Bahwa walaupun Saudara Ibu Penggugat yang mengelola di sana, Orang tua Penggugat juga pernah ke tanah obyek perkara, karena Saksi sering bertemu dengan orang tua Penggugat di sana;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai tanah di sekitar lokasi obyek perkara, tetapi Istri Saya mempunyai tanah di Desa Loa Turi yang berjarak sekitar 500 m dari tanah obyek perkara;
- Bahwa Saksi lupa kapan terakhir melihat tanah obyek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat ada berapa bersaudara;
- Bahwa Orang tua Penggugat saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan SALAMAH, ZUL QAEDDY, SYARIPUDDIN, ISNAWATI, ABDUL KADIR, SUPRIADI, SAHIDIN, H. ABDULLAH, AWANG MEIH dan DAYANG HAMDIAH;
- Bahwa Binti dari Isteri Saksi, bukanlah ABDULLAH ataupun SAHIDIN;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di tanah obyek perkara terdapat kebun dan pondok untuk berteduh yang terletak di bagian bawahnya, kemudian di bagian atasnya terdapat kuburan;
- Bahwa dahulu kuburan tersebut adalah kuburan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlahnya, tetapi seingat Saya, tidak banyak yang dimakamkan di kuburan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang dimakamkan di kuburan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di CV. JAR;
- Bahwa Pada waktu Saksi bekerja di CV. JAR, Saksi tidak menggarap di lokasi yang di sekitar kuburan, tetapi jauh di sebelah hilirnya yang mana jaraknya sekitar 500 m dari lokasi kuburan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggarap atau mengambil batu bara di sekitar kuburan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ke mana Penggugat menjual tanahnya dan Saksi juga tidak mengetahui persis yang mana yang dijual oleh Penggugat, namun menurut Penggugat, yang dijual hanya *rondong-rondongnya* saja, sedangkan tanahnya tidak;
- Bahwa Saksi hanya membenarkan tanah obyek perkara adalah memang benar milik keluarga Penggugat, tetapi Saksi tidak mengetahui masalah penjualannya;

2. Saksi FIRMANSYAH, S.H. :

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan permasalahan tanah antara Penggugat dengan Tergugat berhubung menurut penilaian / pendapat Penggugat, CV. JAR (Tergugat) yang melakukan penambangan di lokasi dekat kuburan;
- Bahwa pada tahun 1996 Saksi masuk menjadi karyawan PT. Fajar Bumi Sakti (FBS) dan terakhir jabatan Saya adalah Asisten Manajer HRD sekaligus sebagai Tim Pembebasan Lahan Tambang;
- Bahwa PT. Fajar Bumi Sakti (FBS) tidak ada hubungannya dengan Penggugat, karena PT. Fajar Bumi Sakti tidak membebaskan lokasi kelompok kuburan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Fajar Bumi Sakti (FBS) hanya melakukan pembebasan di sekitar lokasi yang dekat kuburan saja, karena akan dipakai untuk akses ke Muara Tambang Anggi;
- Bahwa PT. Fajar Bumi Sakti (FBS) tidak ada hubungannya dengan CV. JAR (Tergugat), karena lokasinya ini masing-masing kampung;
- Bahwa Penggugat mempunyai lahan yang terletak di Desa Loa Ulung yang mana setahu Saya, dahulu adalah kuburan untuk keluarga-keluarga Penggugat;
- Bahwa Seingat Saksi, sesuai instruksi Pimpinan PT. Fajar Bumi Sakti (FBS) kepada Saya sebagai Tim Pembebasan, PT. Fajar Bumi Sakti (FBS) tidak membebaskan lahan yang tidak dipakai untuk ditambang atau untuk fasilitas perusahaan misalnya bangunan kantor dan lain-lain;
- Bahwa dari data yang Saksi ketahui, pembebasan lahan di sekitar kuburan pada tahun 1993, jadi 3 tahun sebelum Saya bekerja di PT. Fajar Bumi Sakti (FBS);
- Bahwa Seingat Saksi, tanah obyek perkara yang di sekitar kuburan dipergunakan oleh PT. Fajar Bumi Sakti untuk fasilitas tambang yang merupakan akses ke Muara Tambang Anggi dan bukan untuk ditambang;
- Bahwa Saksi tidak ingat luas lahan keluarga Penggugat yang dibebaskan;
- Bahwa Yang Saksi ingat, lahan keluarga Penggugat yang dibebaskan yaitu ada yang atas nama Sdr ABDULLAH dan Sdr AWANG MEIH;
- Bahwa dilihat dari berkas pembebasannya, Sdr ABDULLAH dan Sdr AWANG MEIH memang pernah ada di lokasi obyek perkara sebagai Pemilik dan menerima ganti rugi tanah;
- Bahwa Sewaktu pembebasan tanah obyek sengketa, Saya tidak ikut terjun langsung, tetapi ada Tim lain, karena waktu itu Saya belum bekerja di PT. Fajar Bumi Sakti (FBS);
- Bahwa Peruntukkan lahan yang dibebaskan oleh PT. Fajar Bumi Sakti (FBS) adalah untuk tambang dan untuk fasilitas tambang;
- Bahwa secara teknis dalam pertambangan, Pemilik IUP hanya boleh mengambil batu baranya saja dan tidak boleh memiliki, karena jika

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, maka harus ada ijin lagi yang harus diajukan seperti Hak Milik, HGU maupun HGB yang mana masing-masing ada jalurnya, jadi perusahaan hanya mengambil batu baranya saja, setelah itu ratakan kembali, lalu kembalikan ke Pemerintah atau ke Masyarakat sebagai Pemilik awal;

- Bahwa benar, sesuai aturan hanya itu fungsi perusahaan, apabila perusahaan mau memiliki, maka silahkan ajukan ijinnya lagi ke Pemerintah;

- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Ibu Penggugat, namun Saya tidak mengetahui Ibu Penggugat keturunan dari siapa dan seperti apa silsilah keluarga Penggugat;

- Bahwa Tanah obyek perkara yang di sekitar kuburan ada yang dibebaskan oleh PT. Fajar Bumi Sakti (FBS), karena termasuk dalam KP nya PT. Fajar Bumi Sakti (FBS), namun PT. Fajar Bumi Sakti (FBS) tidak pernah membebaskan kuburan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait ada tidaknya potensi batu bara di sekitar lokasi tanah kuburan;

- Bahwa Saksi lupa kapan PT. Fajar Bumi Sakti sudah tidak aktif lagi, karena Saya bekerja di PT. Fajar Bumi Sakti sampai dengan tahun 2003;

- Bahwa sebagai Asisten Manajer, Saksi pernah mengetahui adanya data terkait pembebasan tanah sekitar kuburan yang mana semuanya adalah tanah keluarga Penggugat, yang seingat Saya, ada tanah H. ABDULLAH dan tanah AWANG MEIH;

- Bahwa Mekanisme pembebasan saat itu, surat yang asli disampaikan warga kepada kami, kemudian perusahaan membuat legalitas baru sesuai dengan batasan yang ditunjuk oleh Pemilik masing-masing, jadi surat yang lama ini diblokir, kemudian dibuat segel baru;

- Bahwa Saksi pernah melihat legalitas lama, yang mana waktu itu, semua lokasi yang di sebelah depan adalah satu surat awal dengan nama Kelompok Raden Usman yang kemudian dibagi-bagi;

- Bahwa Saksi belum bisa perlihatkan legalitas lama tersebut sekarang, tetapi ke depannya Saya bisa usahakan, karena seingat Saya ada suratnya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti detail titik koordinatnya, tetapi karena Saksi kebetulan bekerja di tambang juga, maka Saksi tahu kalau CV. JAR (Tergugat) ada beroperasi di Loa Ulung;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi itu sekitar 5 tahun lalu dan CV. JAR (Tergugat) masih kerja di situ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kantor Administrasi Hukum CV. JAR (Tergugat) apakah di Tenggarong atau di Samarinda;
- Bahwa Pada waktu itu, di dalam surat pembebasan tanah dicantumkan bahwa setelah lahan itu dibebaskan, maka dilakukan aktifitas penambangan, kemudian dikembalikan seperti semula, lalu dihindarkan dan dikembalikan kepada Pemerintah, kecuali tidak yang untuk kuburan, karena tidak dibebaskan, namun dalam kenyataannya PT. Fajar Bumi Sakti (FBS) tidak pernah mengembalikan lahan tersebut untuk Pemerintah dan juga tidak melakukan serah terima secara resmi, sehingga tanah-tanah tersebut kembali menjadi milik masyarakat semula, karena sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang ada, apabila tidak dikembalikan, maka otomatis dipakai kembali oleh masyarakat awal;
- Bahwa Sesuai dengan aturan yang ada, PT. Fajar Bumi Sakti tidak pernah melakukan penambangan jika lokasi tambang yang berpotensi memiliki batubara terdapat fasilitas umum, selain itu kita juga tunduk dengan Pengawas Tambang yang mana semua titik koordinat yang akan ditambang, dimintakan ijin terlebih dahulu ke Pihak Pertambangan, yang mana jaraknya tidak boleh 500 m dari pinggir sungai, apalagi 500 m dari kuburan, tetapi kenyataan sekarang, kita tidak tahu dimana Pengawas Tambangnya dan aturannya, berhubung banyak sekali orang menambang di pinggir jalan;
- Bahwa Benar, apabila Perusahaan yang mempunyai ijin resmi, pasti mengetahui aturan jarak dari fasilitas umum yang tidak diperbolehkan;

3. Saksi HADRUL :

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan permasalahan Penggugat dan Tergugat yaitu perkara tanah;
- Bahwa Saya bertempat tinggal di Loa Tebu, yang terletak di seberangnya Loa Ulung;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya dahulu sewaktu kecil, yang mana saat itu masih SMP atau sekitar tahun 1990 an, Saya pernah bertempat tinggal di Loa Turi, bersama dengan Paman Saya, karena orang tua Saya sudah meninggal dan lokasi tanah obyek perkara dengan Loa Turi berjarak sekitar 10 meter;
- Bahwa Saksi pernah melihat lokasi obyek perkara dan sampai sekarang Saya masih sering ke sana;
- Bahwa Orang tua Penggugat dahulunya tinggal disitu dan Saya sering melihat orang tua Penggugat beraktifitas di lokasi lahan obyek perkara;
- Bahwa Penggugat memiliki banyak saudara dan seingat Saya ada 6 bersaudara;
- Bahwa Bapak Penggugat tidak pernah menikah dengan perempuan lain, hanya dengan Ibu Penggugat saja;
- Bahwa Saya hanya kenal dengan Penggugat dan Orang Tua Penggugat, namun Saya tidak mengetahui keturunan Penggugat;
- Bahwa Saya mengetahui lokasi tambang CV. JAR (Tergugat) yaitu terletak di dekat kuburan yang lama, karena di lokasi tersebut terdapat dua kuburan yaitu kuburan lama dan kuburan baru;
- Bahwa Saksi pernah masuk ke lokasi kuburan tersebut, karena keluarga Saya banyak bertempat tinggal di Loa Ulung dan Saya sering melayat apabila ada yang meninggal;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang ada di nisan di kuburan lama dan Saya juga tidak ingat berasal dari keturunan keluarga siapa saja, terhubung kuburan tersebut sudah tua;
- Bahwa Selain dari keluarga Penggugat atau orang tua Penggugat yang melakukan kegiatan di lokasi kuburan, banyak orang lain berkegiatan di sana seperti ikut berkebun, namun Saya tidak tahu apakah mereka membeli atau bebaskan tanah;

4. Saksi JAMHAR G :

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara tanah sehubungan ingin menuntut hak kami, karena nenek Saya yang memiliki lahan tersebut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah keturunan atau cucu dari NIKO Bin SAHIDIN, sedangkan Penggugat adalah keturunan atau cucu dari ABDULLAH Bin SAHIDIN;
- Bahwa NIKO dan ABDULLAH adalah anak dari SAHIDIN, jadi mereka bersaudara yang mana ABDULLAH adalah adik dari NIKO;
- Bahwa Saksi dengan Penggugat memiliki hubungan yaitu saudara sepupu dua kali dan kami mempunyai satu datuk yang sama yaitu SAHIDIN;
- Bahwa NIKO mempunyai anak yang bernama SAIDAH, AULIA dan HAMSAH, kemudian Saksi adalah anak dari HAMASAH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ABDULLAH memiliki berapa isteri, karena Saya masih kecil dan setelah Saya besar, ABDULLAH sudah meninggal;
- Bahwa ABDULLAH mempunyai banyak anak, tetapi Saya tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Ibu Penggugat, tetapi Saya tidak tahu namanya,
- Bahwa Saksi tidak mengetahui seluruhnya tentang silsilah keluarga dari Pihak ABDULLAH, karena kita jarang bertemu berhubung ABDULLAH pindah ke Samarinda, sedangkan Saya tetap di Tenggarong, jadi;
- Bahwa Walaupun Saksi tidak ada memberi Kuasa kepada Penggugat, Saya ikut masuk di gugatan ini, berhubung mereka mengajak sebagai sepupu, ayo kita urusin dan kita merasa sama-sama punya nenek yang berhak di situ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr SYARIPUDDIN, Sdr ISNAWATI, Sdr ABDUL KADIR, Sdr RUSTAM EFENDI dan Sdr. SUPRIADI, karena kita jarang bertemu;
- Bahwa Lokasi obyek perkara merupakan peninggalan SAHIDIN, oleh karena SAHIDIN mempunyai anak ABDULLAH dan NIKO, maka jatuhnya kepada mereka berdua dan dibagi di sana termasuk yang menjadi obyek perkara yang ditambang oleh CV. JAR (Tergugat);
- Bahwa Saksi mengetahui CV. JAR (Tergugat) ada melakukan aktifitas di sana, tetapi Saya tidak melakukan apa-apa, Saya hanya lewat,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu berkata, "Oh ini tempat kami dulu, tempat nenek kami ditambang", begitu saja, karena apabila kita mau melarang orang, maka kita harus punya hitam di atas putih dulu, walaupun benar nenek kita di situ, mereka tidak akan percaya dan jelas kita dianggap mengaku-ngaku, karena kita tidak lewat jalur hukum atau ada sesuatu yang membenarkan Saya punya nenek di situ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tahun berapa CV. JAR (Tergugat) melakukan tambang di situ, karena Saya hanya lewat saja, jadi tidak terlalu memperhatikan;

- Bahwa Ketika CV. JAR (Tergugat) melakukan kegiatan, Saya sendiri tidak ada mendatangi Kantor Desa atau Pemerintah untuk menanyakan hal tersebut, karena Saya adalah Guru dan sibuk dengan pekerjaan, tetapi lain halnya dengan sepupu Saya yang lain, jadi ada mendatangi Kantor Desa atau Pemerintah lewat keluarga Saya;

- Bahwa Sebelum adanya aktifitas tambang, Kita sering datang ke lahan peninggalan nenek apabila musim buah, karena dahulu di sana ada banyak buah;

- Bahwa Kita tidak ada menyuruh orang lain untuk menjaga, jadi sama-sama merawat lokasi itu, sepupu-sepupu bergantian menjaga durian di situ;

- Bahwa Sudah tidak ada yang tinggal di sana, karena kita masing-masing mencari pekerjaan lain dan apabila musim buah, barulah sama-sama berdatangan ke situ;

- Bahwa Iya benar, kuburan SAHIDIN berada di obyek perkara yang ditambang oleh CV. JAR (Tergugat);

5. Saksi JOHANSYAH :

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara tanah antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi memang asalnya dari daerah itu, dahulu Saksi lahir di Loa Turi yang kemudian namanya diganti menjadi Loa Ulung, jadi Saya bertempat tinggal di sana dari kecil hingga dewasa lalu berkeluarga, kemudian sekarang Saya sudah pindah mengikuti Isteri Saya;

- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, tetapi Saksi tidak mengetahui seperti apa hubungannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah sepupu, keponakan ataupun tante, karena dahulu Ibu Saya tidak ada memberi tahu;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan SYARIPUDDIN (anak dari JASNAH Binti ABDULLAH), ISNAWATI (anak dari HABIBAH Binti ABDULLAH), ABDUL KADIR (anak dari MUSTAFA Bin ABDULLAH), RUSTAM EFENDI (anak dari NORJANAH Binti ABDULLAH) dan SUPRIADI (anak dari JAMILAH Binti ABDULLAH);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak-anak dari ABDULLAH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui silsilah Keluarga Penggugat, yang Saya kenal hanya ABDULLAH saja yang dahulunya bekerja sebagai Tukang Tempa atau Tukang Besi;
- Bahwa Saksi bisa mengenal ABDULLAH, karena dahulu Saya membantu ABDULLAH bekerja sebagai pengukur dan diberikan uang sebesar 100 perak;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di tambang CV. JAR (Tergugat) sebagai Tukang Pompa Air;
- Bahwa Lokasi tambang CV. JAR (Tergugat) ada dua yaitu sebelah hilir dan sebelah hulu yang berada dalam satu lokasi yang sama atau sejalur hanya bermaju;
- Bahwa Selain CV. JAR (Tergugat) tidak ada lagi perusahaan lainnya yang melakukan aktifitas tambang di wilayah obyek perkara;
- Bahwa Terkait Pemilik lahan obyek perkara yang di tambang, yang Saya ketahui hanya ABDULLAH saja;
- Bahwa Secara nyata Saksi hanya melihat kuburan saja yang ada di lokasi CV. JAR (Tergugat), jadi, orang bekerja malam hari di bawah untuk menambang, kemudian besok pagi Saya cek, karena Saya takut tanahnya gerak dan longsor;
- Bahwa Dahulu ada 3 kuburan di dekat lokasi tambang CV. JAR (Tergugat), yaitu Kuburan Keluarga terletak di dekat yang sudah menjadi lubang atau posisi persisnya di dekat tebing tambang, Kuburan Tua tempat orang bahari terletak jauh jaraknya daripada itu dan Kuburan Umum yang masih aktif;
- Bahwa Sebelum Saksi ada di sana, kuburan tersebut sudah ada lebih dahulu di lokasi obyek perkara;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dahulu Kuburan Keluarga tersebut adalah kuburan keluarga pertama yang mana Keluarga Ibu Saya termasuk juga di kuburan itu, jadi terdapat dua atau tiga kuburan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang dimakamkan di kuburan itu, yang mengetahuinya hanya Ibu Saya saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ABDULLAH dimakamkan di Kuburan Keluarga, karena ABDULLAH pindah ke Samarinda, sementara Kita tetap tinggal di situ dan tersisa 3 rumah saja, jadilah hutan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 10 Juli 2023 dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas yang pada pokoknya Sengketa kepemilikan Tanah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tanah perbatasan dengan ukuran luas $\pm 30.500 \text{ m}^2$ yang terletak di sisi sebelah Timur, Sebelah Utara dan Sebelah Barat dari Kawasan Kuburan Muslim AW.MEIH Keluarga besar Almarhum Syahidin Bin Abdullah beralamat di Gunung Anggi RT. 01 Desa Loa Ulung Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian pada tahun 2018 CV. Jasa Andhika Raya (JAR) melakukan pemambangan batu bara di kawasan tersebut tanpa ada izin dari Penggugat atau dari keluarga Ahli Waris dari Almarhum H. Abdullah Bin Sahidin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, Apakah Tanah perbatasan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini merupakan Tanah milik Ahli Waris dari Almarhum H. Abdullah Bin Sahidin "Penggugat" ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa suatu gugatan perkara perdata sudah merupakan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata, bahwa Hakim harus

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa format gugatan Penggugat terlebih dahulu, apakah subyek atau pihak dalam perkara ini telah tepat dan benar, serta apakah antara posita / dalil gugatan dengan petitum atau yang dimohonkan oleh Penggugat telah jelas / sempurna dan saling mendukung dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah yang ada antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah kepemilikan hak atas tanah, "Tergugat melakukan kegiatan pertambangan diatas tanah perbatasan yang diklaim Penggugat", maka Majelis Hakim akan memfokuskan kepada obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 180 Rv dan Pasal 211 Rv serta petunjuk M.A. RI yaitu : Sema No. 07 Tahun 2001 dan No. 5 Tahun 1999 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023, sebagai berikut ;

- Bahwa kawasan kuburan muslimin AW. Meih keluarga besar Alm. Syahidin Bin Abdullah terletak diatas gunung berada ditengah-tengah tanah obyek sengketa ;
- Bahwa tanah perbatasan obyek sengketa, bagian disebelah utara dahulu Mess PT. Fajar Bumi Sakti sekarang tidak ada ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut, setelah Penggugat menunjukan tanah yang diakui merupakan tanah milik alm. orang tua Penggugat, ternyata ditemukan adanya pihak-pihak lain selain Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi II. Firmansyah yang dihadapkan oleh Penggugat menerangkan bahwa pernah menjadi karyawan di PT. Fajar Bumi Sakti saat itu sebagai Tim pembebasan PT. FBS, PT. Fajar Bumi Sakti dan CV. Jasa Andhika Raya tidak ada hubungannya karena masing-masing lokasi, Saat pembebasan lahan oleh PT. FBS kepada keluarga Penggugat (tanah obyek perkara yang di sekitar kuburan) untuk fasilitas tambang yang merupakan akses ke Muara Tambang Anggi dan bukan untuk ditambang, Dari berkas pembebasan, Sdr ABDULLAH dan Sdr AWANG MEIH memang pernah ada di lokasi obyek perkara sebagai Pemilik dan menerima ganti rugi tanah (bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi IV. Jamhar G. yang dihadapkan oleh Penggugat menerangkan bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan ingin menuntut hak Saksi, karena nenek Saksi yang memiliki lahan tersebut, Saksi adalah keturunan atau cucu dari NIKO Bin SAHIDIN, sedangkan Penggugat adalah keturunan atau cucu dari ABDULLAH Bin SAHIDIN, NIKO dan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH adalah anak dari SAHIDIN, jadi mereka bersaudara yang mana ABDULLAH adalah adik dari NIKO, (bukti surat P-5) ;

Menimbang, bahwa fakta- fakta hukum diatas tersebut, dengan tidak terlibatnya pihak PT. Fajar Bumi Sakti, Sdr. Awang Meih atau ahli warisnya dan saudara-saudara dari Alm. H. Abdullah Bin Sahidin, sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim agar tidak menimbulkan kesulitan dikemudian hari dan untuk menjaga kepentingan orang lain dalam hal ini adalah nama nama tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak atau para pihak yang digugat oleh Penggugat didalam gugatannya dirasa masih kurang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim dengan tidak ditariknya PT. Fajar Bumi Sakti, Sdr. Awang Meih atau ahli warisnya dan saudara-saudara dari Alm. H. Abdullah Bin Sahidin, sebagai pihak dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat telah mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi sebagaimana termuat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya bahwa gugatan Penggugat mengandung kurang pihak sehingga tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan tuntutan provisi Penggugat, oleh karena itu beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*), maka Penggugat berada dalam posisi yang kalah, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 181 ayat (1) HIR, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) HIR serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Provisi :

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 2.596.500,00,- (dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum. dan Marjani Eldiarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, Evi Wijanarko, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.,

Panitera Pengganti,

Evi Wijanarko, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Trg.



Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	100.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp.	451.500,00
4.	PNBP panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.975.000,00
6.	Redaksi -----	Rp.	10.000,00
7.	Materai -----	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	2.596.500,00
(dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)-----			